



PUTUSAN

Nomor 013/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi - saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 013/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 05 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2002, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/V/2002 tanggal 4 September 2002 dan setelah pernikahan tersebut Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat sebagaimana alamat di atas selama 8 (delapan) tahun dan di Desa Ambungan Pelaihari selama 1 (satu) tahun dan kumpul terakhir di rumah orangtua Pengugat sebagaimana alamat Pengugat di atas.

Hal 1 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 013/Pdt.G/2011/PA.Btl



Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK berumur 8 tahun dan Maulida berumur 3 tahun kedua anak tersebut saat ini bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 7 (tujuh) tahun, selanjutnya sejak pertengahan bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam menyikapi masalah rumah tangga;
 - b. Tergugat mempunyai sipat emosional, sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan perasaan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Nopember 2009, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mengupayakan damai;
7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat yang telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan ini mencerminkan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah antara Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari dengan relaas nomor 013/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 16 Desember 2011 dan 16 Januari 2012 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 6310087009620004 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 21 Juni 2010, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/57/V/2002 tanggal 04 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di depan persidangan telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan

Hal 3 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 013/Pdt.G/2011/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Tergugat minta uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun tidak dikasih;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang begitu harmonis dan saksi tidak tahu sebabnya, yang saksi ketahui pada akhir tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan rangkaian taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relaas nomor: 013/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 16 Desember 2011 dan tanggal 16 Januari 2012 melalui bantuan Pengadilan Agama Pelaihari, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dinyatakan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir di persidangan akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksinya di depan

Hal 5 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 013/Pdt.G/2011/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

persidangan dan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis a quo terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara formil dan materil kedua orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan kedua saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang tetap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan didepan persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat 21 surat Ar-Ruum tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap



orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pelanggaran taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat telah membayar sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl, dengan demikian syarat jatuhnya taklik talak Tergugat kepada Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi :

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : ...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “ ;

dan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi :

**- من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 7 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 013/Pdt.G/2011/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirinkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. AMIR HUSIN, S.H, sebagai Hakim Ketua, MURSIDAH, S. Ag dan MUSTOLICH, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. AMIR HUSIN, S.H



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MURSIDAH, S.Ag

MUSTOLICH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. ILMI

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	341.000,00 .